

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang melakukan pendekatan dengan cara mencari dan menemukan data serta mengumpulkan data tersebut menjadi suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Tujuannya adalah melihat dan mengevaluasi teori dengan penerapannya di lapangan apakah memiliki perbedaan atau kesamaan dalam penerapan Hak Guna Bangunan yang ada di Kota Batam.

Jenis penelitian terbagi atas dua bagian antara lain yaitu jenis penelitian normatif dan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis suatu penelitian yang sumber datanya diambil dari berbagai sumber data seperti dari jurnal, skripsi, karya ilmiah, buku, dan berbagai dokumen resmi lainnya. sedangkan, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung atau meninjau secara langsung kelapangan untuk melihat dan mengumpulkan data yang terjadi dilapangan.

Jadi, jenis penelitian peneliti ini adalah jenis penelitian normatif yang dimana melakukan kajian data melalui studi kasus yang di peroleh dari sumber data seperti jurnal, skripsi, buku, karya ilmiah dan sumber data lainnya.

#### **3.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam analisis yang dilakukan yaitu dengan deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah sifat penelitian yang menggambarkan peraturan hukum yang telah dibuat baik peraturan daerah maupun

peraturan pemerintah yang berhubungan dengan teori hukum yang terikat terhadap pelaksanaan peraturan Hak Guna Bangunan yang ada di Kota Batam kepada masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena cocok dengan penelitian peneliti yang ditulis yang bisa menggambarkan bentuk objek penelitian dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam Hak Guna Bangunan di Kota Batam. Sehingga, penelitian ini bisa memberikan kesimpulan dari hasil deskriptif analisis yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Penerapan Hak Guna Bangunan Di Kota Batam.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti berfokus pada Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Penerapan Hak Guna Bangunan Di Kota Batam, yang dimana fokus tersebut adalah cara memperoleh Hak Guna Bangunan dan apakah Hak Guna bangunan di Kota Batam dapat menjadi Hak milik. Peraturan yang di gunakan yaitu melalui peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah dan peraturan pemerintah tentang Hak Guna Bangunan.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data adalah suatu bentuk sumber informasi yang di peroleh dari berbagai sumber data yang diambil baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Sumber Data yang diambil secara langsung adalah sumber data yang dilakukan secara langsung atau wawancara kepada subjek hukum dan melihat dan mendengar secara langsung informasi data yang dijadikan sebagai hasil penelitian. Sedangkan, sumber data tidak langsung adalah sumber data yang di peroleh dari kajian beberapa studi kepustakaan baik yang diambil dari jurnal, buku, skripsi,

karya ilmiah dan dokumen resmi lainnya

Sumber data penelitian yang peneliti ambil adalah sumber penelitian yang tidak langsung dalam arti melakukan analisis dan melakukan kajian terhadap data yang diperoleh dan membandingkan sumber data tersebut dengan sumber data lainnya sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara pengumpulan data dari hasil pengambilan data dari berbagai sumber data baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam hal ini yaitu melakukan teknik pengumpulan data tentang Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Penerapan Hak Guna Bangunan Di Kota Batam, yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui kajian teori yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, skripsi dan dokumen resmi lainnya.

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

#### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber Data Sekunder adalah sumber data atau sumber informasi yang diambil secara tidak langsung tetapi melalui sumber data dari literatur hukum dan pendapat ahli, yang diantaranya adalah dari

jurnal, buku, artikel, skripsi, karya ilmiah, dan pendapat ahli.

### **3.5.3 Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier adalah sumber data tambahan yang diambil peneliti dari sumber data seperti kamus bahasa Indonesia dan wikipedia

### **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah suatu cara menganalisis setiap data yang dikumpulkan dan menemukan inti permasalahan yang terkait dengan penelitian peneliti tentang Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Penerapan Hak Guna Bangunan Di Kota Batam serta menarik kesimpulan dari hasil analisis yang peneliti ambil. Metode analisis ini, peneliti melakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan seksama dalam memahami, mengevaluasi, dan mengambil kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga, memberikan Uraian yang valid terhadap analisis data dan memberikan penarikan kesimpulan/verifikasi.